

Analisis Yuridis Tentang Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Muh. Afdhillah Daru, Mulyati Pawennei, Dwi Handayani
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^Ω muhammadafdillahdaru@gmail.com

Abstrack

This study examines the Regulations on chemical castration punishment for perpetrators of sexual violence against children. This study uses the Juridical Legal Research or Normative Juridical research method. The researcher will apply the Library study system in this study. Literature review is a systematic process that involves searching, reviewing, and analyzing literature or written sources that are relevant to the research topic or problem being studied. Literature review involves collecting and analyzing various types of sources. The results of the study indicate that the Regulations on chemical castration punishment for perpetrators of sexual violence against children are regulated in Law No. 17 of 2016 Article 81 paragraph (7) and Article 81A paragraph (3), Chemical castration punishment is contrary to the protection of human rights according to positive law, this is in line with Article 28G paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 33 of Law No. 39 of 1999. Writing recommendations: (1) For law enforcers, in upholding justice for perpetrators of sexual violence against children, they should apply basic criminal sanctions to the perpetrators; (2) For the government, it would be best to review and revise existing regulations that are of a nature that ignores Human Rights.

Keywords: *Chemical Castration, Sexual Violence, Child Protection.*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji Pengaturan tentang hukuman kebir kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian Yuridis Legal Research atau Yuridis Normatif. Peneliti akan menerapkan sistem studi Pustaka pada penelitian ini. Studi pustaka (literature review) adalah sebuah proses sistematis yang melibatkan pencarian, penelaan, dan analisis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian atau masalah yang sedang

dipelajari Studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 81A ayat (3), Hukuman kebiri kimia bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia menurut hukum positif hal ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999. Rekomendasi penulisan : (1) Bagi penegak hukum, dalam menegakkan keadilan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar menerapkan sanksi pidana pokok kepada para pelaku; (2) Bagi pemerintah, sebaiknya meninjau kembali dan merevisi peraturan-peraturan yang telah berlaku yang sifatnya mengesampingkan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: *Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga dengan baik. Sebagai individu, anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius yang sering terjadi. Salah satu faktor utama adalah anak-anak yang menjadi korban sering kali takut untuk melapor. Mereka berada dalam posisi yang sangat rentan karena dianggap lebih lemah, sehingga menjadi target kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan ancaman besar yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi biasanya berupa persetubuhan atau pencabulan, yang dapat menyebabkan luka fisik, gangguan mental, penyakit menular, hingga risiko terganggunya fungsi reproduksi atau bahkan kematian pada korban.¹

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah serta masyarakat luas. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak², pada tahun 2024 terdapat 13.889 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia sangat rentan terhadap tindakan kekerasan, yang seringkali dilakukan oleh lingkungan mereka.

Situasi ini memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan tegas guna melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Salah satu langkah yang diambil adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹ Beritno, P., & Raya, S. T. B. P. *Penegakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020*. 2021. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol, 6(1).

² SIMFONI-PPA. "Kasus Kekerasan Berdasarkan Usia". (<https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada 18 Oktober 2024).

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku serta melindungi anak-anak sebagai korban kekerasan seksual.³ Dalam teori hukum pidana, hal ini berkaitan dengan fungsi *special prevention* dan *general prevention* dari pidana⁴

Namun, penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan berbagai kontroversi dan pertanyaan terkait dasar yuridis serta prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam penegakan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bisa saja bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mungkin timpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, salah satunya yang telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia.⁵ Pidana yang bersifat menyiksa secara fisik atau mental beresiko menimbulkan pelanggaran HAM jika tidak dilakukan secara proporsional dan sesuai prinsip *due process of law*.⁶ Selain itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan kebiri kimia karena dianggap bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter, dan jua banyak pihak berpendapat bahwa penerapan kebiri kimia kurang efektif dalam mengurangi angka kejahatan seksual.⁷

Dalil dari Al-Qur'an yang dapat dihubungkan dengan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual adalah firman Allah dalam Surah An-Nur (24:2), yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

Terjemahan:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat"

Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku pelanggaran seksual dalam Islam adalah hukuman yang tegas dan berat, yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.⁸ Walaupun kebiri kimia tidak secara eksplisit

³ Kamal, Agil. *Kedudukan Dan Urgensi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. 2024. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 45.

⁵ Kemala, A. P., & Rinwigati, P. *Problematika Pidana Kebiri Kimia (Chemical Castration) Berdasarkan Perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan*. 2023. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(3), 949-960.

⁶ J.E. Sahetapy, *Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana*, Surabaya: Lembaga Pengkajian dan Advokasi HAM, 2002, hlm. 110

⁷ Irawati, J., & Artaxerxes, S. *Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. 2022. Jurnal Hukum Visio Justisia, Vol 2 (1).

⁸ Nurdin, N. *Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam)*. 2023. Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 24-31.

disebutkan dalam Al-Qur'an, prinsip hukuman yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku dapat dijadikan sebagai landasan untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak, selama kebijakan tersebut tidak melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2022 di Banjarmasin, seorang terdakwa berusia 34 tahun dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia selama dua tahun selain pidana penjara 20 tahun dan denda satu miliar rupiah. Pelaku terbukti bersalah atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang merupakan anak kandungnya sendiri, dengan perbuatan yang dilakukan berulang kali di rumahnya. Pengadilan menerapkan kebiri kimia sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan seksual berulang terhadap anak-anak.⁹

METODE

Tipe Penelitian ini menggunakan *Yuridis Legal Research* atau Yuridis Normatif. Peneliti akan menerapkan sistem studi Pustaka pada penelitian ini. Studi pustaka (literature review) adalah sebuah proses sistematis yang melibatkan pencarian, penelaan, dan analisis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian atau masalah yang sedang dipelajari. Studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis sumber, contohnya dari ketentuan undang – undang, buku – buku hukum yang relevan dengan judul proposal ini dan beberapa sumber seperti jurnal dan skripsi yang telah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, yang mana jurnal dan skripsi tersebut memiliki keterkaitan dengan judul proposal yang diteliti. Dalam proses penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan metode penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Jenis dan Sumber Hukum yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Mengkaji, menganalisis dan mengidentifikasi isi dari undang – undang, peraturan hukum yang berkaitan dan bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Melakukan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengambil informasi sebanyak – banyaknya dalam literatur hukum seperti buku – buku hukum, jurnal, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Mencari, mengkaji dan merangkum lebih lanjut terkait komentar hukum dan kasus hukum yang relevan dengan judul penelitian ini, melalui database hukum maupun situs web pengadilan. Analisis ini dilakukan secara preskriptif, artinya menggunakan metode yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan apa yang "seharusnya" diterapkan dalam suatu kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai serta pandangan subjektif. Metode ini berfokus pada aspek moral dan etika, serta mengkaji nilai mengenai pentingnya berbagai tindakan dan konsekuensinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

⁹ Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm", 2022, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada 10 November 2024.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kasus kekerasan seksual yang terjadi dewasa ini menjadi lebih variatif. Bentuk kekerasan seksual bukan lagi hanya sebatas sentuhan atau perbuatan fisik, melainkan dapat pula terjadi melalui media komunikasi yang dikenal dengan istilah KGBO (Kekerasan Seksual Berbasis Online). Apapun bentuknya, kekerasan seksual menimbulkan dampak yang serius bagi korban terutama kaum perempuan dan anak-anak yang selalu menjadi sasaran para pelaku kejahatan seksual. Banyak anak yang menderita trauma berkepanjangan, bahkan yang lebih mengejutkan lagi di antaranya korban pelecehan seksual semasa anak-anak, menjadi pelaku kejahatan seksual setelah dewasa. Kasus tersebut harus mendapatkan perhatian negara yang intensif.¹⁰

Secara sederhana kekerasan seksual adalah segala macam tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Kekerasan seksual tidak harus antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami istri pun bisa terlibat dalam kekerasan seksual. Pemerintah telah berupaya menyusun berbagai peraturan hukum dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik peraturan yang bersifat umum, maupun peraturan yang bersifat khusus, di antaranya adalah:¹¹

a. Kekerasan Seksual dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di antaranya Pasal 285 tentang pemerkosaan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kemudian, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Kekerasan seksual dalam Undang Undang Perlindungan Anak

Mengenai kekerasan seksual sendiri diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014. Di mana pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 76D, yaitu; “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan yakni dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Disertai dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

¹⁰ Nita Anggraeni, Humaeroh, 2021, *Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Ajkam, Vol. 17 No. 2, 36

¹¹ *Ibid*, 38-41

c. Kekerasan Seksual dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 46 UU PKDRT merupakan sanksi pidana pidana yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP dengan Pasal 8a yang berbunyi “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;” Dari pasal tersebut yang awalnya perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, dalam pasal ini pemerkosaan juga dapat dilakukan dalam perkawinan. Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

d. Kekerasan Seksual dalam Permendikbud No 30 tahun 2021

Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 adalah peraturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud ini sekaligus mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam bidang kekerasan seksual, akan tetapi berlaku dalam lingkup perguruan tinggi saja, belum di lingkungan Pendidikan lainnya seperti Sekolah tingkat dasar sampai tingkat atas. Adapun kekerasan seksual menurut Permendikbud No 30 tahun 2021 Pasal 1 adalah “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”. Pengaturan akan kekerasan seksual ini sangat penting dalam dunia Pendidikan, karena: Pertama. Dunia Pendidikan tempat dimulainya anak-anak memahami hal yang diperbolehkan atau tidak menurut hukum dan agama, sehingga Pendidikan sangat penting dalam upaya kuratif tindak kekerasan seksual. Kedua. Dalam menunaikan haknya seorang anak harus merasa aman sehingga haknya dapat diterima dengan baik, termasuk aman dari bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual. Ketiga. Anak-anak korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang traumatik, dan di antaranya putus sekolah, sedangkan pelaku tidak mendapatkan sanksi apa-apa karena tidak ada payung hukum.

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan.

Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.¹²

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.¹³

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.¹⁴

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan.¹⁵

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu perlindungan kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 Tahun 2016, UU No. 17 tahun 2016 mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sebagaimana diketahui bahwa sanksi pidana yaitu hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. dan sanksi tindakan yaitu jenis sanksi dalam sistem

¹² Anastasia Hana Sitompul, 2015, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, *Junral Lex Crimen*, Vol. IV No. 1, 46

¹³ *Ibid*, 47

¹⁴ Abdussalam H.R, *et.al*, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK: Jakarta, 69

¹⁵ Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM*, *Udayan Master Law Jurnal*, Vol. 7 No. 3, 307

hukum yang lebih mengutamakan aspek pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya anak-anak.¹⁶

Menurut penulis Peraturan tentang perlindungan anak yang telah disahkan oleh pemerintah sejak diterbitkannya UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya UU 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya PERPPU No. 1 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak hingga UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, secara rinci bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak telah diatur sedemikian rupa sehingga sanksi yang diberikanpun dapat dilakukan dengan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Selanjutnya bahwa sanksi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, bukan semata-mata untuk membalas kesalahan. Sanksi tersebut dapat diberikan apabila melanggar Pasal 76D UU 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 76D (UU 35/2014)

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 ayat (5), yang menyebutkan bahwa :

Pasal 81 ayat (5) (UU 17/2016)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dan Pasal 81 ayat (6) mengatur tentang pidana tambahan, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 81 ayat (6) (UU 17/2016)

“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Sedangkan sanksi tindakan dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 81A ayat (3), yang menyebutkan bahwa :

Pasal 81 ayat (7) (UU 17/2016)

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Pasal 81A ayat (3) (UU 17/2016)

“Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis bahwa UU Perlindungan Anak mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam undang-undang tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan.

¹⁶ *Ibid*

pada tulisan ini, penulis lebih berfokus kepada Tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak tersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana bisa diberi hukuman Tindakan berupa Pelaksanaan Kebiri Kimia disertai dengan rehabilitasi (Pasal 81 ayat 7 dan Pasal 81A ayat (3)). Undang-undang ini merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Selanjutnya sanksi yang diberikan dalam UU Perlindungan Anak mempunyai 2 sanksi, yaitu:

- a. Sanksi pidana yang berupa:
 1. Pidana mati
 2. Pidana seumur hidup dan
 3. Pengumuman identitas pelaku (pidana tambahan)
- b. Sanksi tindakan yang berupa:
 1. Kebiri Kimia;
 2. Pemasangan alat deteksi elektronik; dan
 3. Rehabilitasi

B. Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Indonesia

Pembaharuan hukum dalam hal pengaturan delik dan sanksi yang berat sangat perlu, walaupun pelaksanaan sanksi pidana sendiri berakibat diseraungnya hak dan kepentingan manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum, akan tetapi negara sebagai organisasi tertinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Khususnya pengenaan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai balasan dari perbuatannya yang dapat menimbulkan efek jera, dan upaya preventif / pencegahan.¹⁷

Hal tersebut sesuai dengan teori pemidanaan, yaitu¹⁸ 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*verdelging theorien*); 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan; 3) Teori gabungan (*vernegings theorien*) Pertama berdasarkan Teori absolut atau teori pembalasan (*verdelging theorien*), pijakannya pembalasan merupakan dasar pembenaran dari penjatuhannya penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara), yang telah dilindungi, oleh karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Kedua Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu menakut-nakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan membinasakan (*onschadelijk maken*).

¹⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 156

¹⁸ *Ibid*, 157-160

Ketiga teori gabungan, sebagaimana dijelaskan di atas mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu/cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan Negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.¹⁹

Hak asasi manusia (HAM) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²⁰

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.²¹

Nurul Qomar menjelaskan tentang definisi hak asasi manusia yakni suatu kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain. Pokok pikiran awal tentang Hak Asasi Manusia bergerak dari konsep kebebasan dari setiap individu dan persamaan hak. Yang memiliki tujuan yaitu apakah suatu dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan didalam kaitannya dengan suatu kebutuhan pada tiap individu. Plato mengakui bahwa kebebasan adalah suatu sifat yang alamiah dari diri manusia, tetapi Plato memiliki

¹⁹ Muhmmad Zubedy Koteng, 2016, *Upaya Pencegahan Dan Penangnan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Humanis, Vol. 12 No. 1, 112

²⁰ Hutapea, Messy Rachel Mariana. 2020, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 3, No. 1, 26.

²¹ *Ibid*, 34

pendekatan yang berbeda didalam menjelaskan mengapa manusia bebas tersebut memerlukan negara.²²

Kebiri kimia merupakan suatu tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila mengungkapkan, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis tetapi dapat secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan anti androgen. Hormon antiandrogen itu adalah anti-hormon laki-laki, pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik.²³

Menurut Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti, efek (psikologis) kebiri fisik ataupun kimiawi tidak sama pada setiap orang. Kondisi ini membuat sanksi kebiri menimbulkan prokontra, termasuk di negara-negara maju. Perdebatan bukan hanya soal hak asasi manusia untuk tidak menyiksa dalam pemberian sanksi, melainkan juga ketidaksambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya. Oleh karena itu, wajar jika suntik kebiri tidak terbukti mampu menekan kasus kejahatan seksual.²⁴

Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan Hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negative. Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan.²⁵

Pelaksanaan hukum kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD NRI yakni pada Pasal 28 G ayat 2 yang berbunyi “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”. Serta Pasal 33 ayat 1 Undang-

²² Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika, 32

²³ Maharani, Dian. Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri. Kompas.com. Retrieved from <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri> (diakses pada tanggal 5 Juni 2025).

²⁴ Supiyati, 2020, *Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Pemidanaan*, Jurnal Rechtsregel, Vol. 3 No. 2, 48

²⁵ Bestari Kumala Dewi. Ini efek hukuman kebiri kimiawi pada tubuh. National Geographic Indonesia. <http://nationalgeographic.grid.id/read/13305384/iniefek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>, diakses pada tanggal 5 Juni 2025

undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”. Indonesia juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Pada Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas konsersn tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain: “Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”.²⁶ Dari ketentuan Pasal diatas menunjukkan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hukum kebiri kimia yang diterapkan hanya berimplikasi pada pembalasan dan penyiksaan terhadap pelaku. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ketentuan umum angka 4 undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani.²⁷ Pelaksanaan kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, tapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam bidang kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena hukuman kebiri justru malah membuat sifat agresif pada pelaku serta tidak bisa menjamin terunglangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memory seksualnya masih melekat di pikiran pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan malah menimbulkan tindak pidana baru.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kima bagi pelaku kekerasan seksual yaitu :²⁸

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medias), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

²⁶ Nurhafizal Hasanah, *Op.Cit*, 310

²⁷ *Ibid*

²⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual. [https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UNY0CK](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-$UNY0CK), diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia
- d. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.

Penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin semata. Oleh sebab itu hukuman yang berlaku berdasarkan Undang-Undang, tetap harus memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.²⁹

Berdasarkan hal tersebut penulis berpandangan bahwa kebiri kimia berdasarkan perspektif HAM tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat manusia, kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan dan tersebut tentulah bertentangan dengan HAM yang pada dasarnya mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Tidak adanya jaminan efektivitas terhadap pemberlakuan kebiri kimia karena sampai sekarang ini belum ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa kebiri kimia dapat secara efektif menekan angka kekerasan seksual. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebiri kimia bertentangan dengan asas keadilan dan kemanusiaan karena dampaknya yang panjang dan menyiksa korban. Meskipun kebiri kimia bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual, penerapannya menuai kritik karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Perdebatan mengenai hal ini masih terus berlangsung, terutama terkait efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan seksual dan dampaknya pada hak-hak individu.

Selanjutnya menurut penulis bahwa sanksi tindakan kebiri kimia tersebut tidak memiliki efektivitas yang cukup dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan seksual karena sanksi pidana yang ada sudah cukup untuk melakukan pemidanaan dan tidak sesuai dari tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan dalam mengurangi frekuensi kejahatan yang ada. Walaupun penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia pada dasarnya

²⁹ Arif, H. 2017, *ReKonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14 No.1, 110.

merupakan sebuah solusi dari Pemerintah untuk menangani masalah tersebut tetapi pada umumnya sanksi pidana yang dikenakan pada pidana pokok terhadap pelaku kekerasan seksual anak tersebut sudah mencukupi dimana pelaku tersebut dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau koban meninggal dunia akan dikenakan pidana pokok berupa pidana mati, seumur hidup, atau dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 81A ayat (3). Hukuman kebiri kimia bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia menurut hukum positif hal ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999.

REFERENSI

- (1) Al-Qur'an dan terjemahannya
- (2) Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Jakarta: Rajawali Pers
- (3) Agung D. E., (2017) *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- (4) Ahmad Redi.,(2017), *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta:Sinar Grafika
- (5) Andi Hamzah, (2012), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- (6) Fauziah, F., & Widuri, J. (2007). *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta Universitas Indonesia.
- (7) Ferry, Y. (1997). *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*. PT Rajawali.
- (8) Harkristuti Harkrisnowo, (2014), *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia* Jakarta: RajaGrafindo Persada
- (9) E. Sahetapy, (2002), *Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana*, Surabaya: Lembaga Pengkajian dan Advokasi HAM
- (10) Jimly Asshiddiqie, (2006), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: konstitusi Press
- (11) Kuntjoro purbopranoto, (2000), *Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Masalah-masalahnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- (12) M. Tahir Azhary, (2003), *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media
- (13) Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- (14) Nurul Qamar, (2014), *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* Jakarta: Sinar Grafika

- (15) Ruslan Renggong, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, (2021), *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- (16) Tim Kreatif Nafal, (2024), *Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak*, Lampung: PT. Nafal Global Nusantara.
- (17) Tim Penerbit Litnus. (2003), *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
- (18) Yohannes Ferry. (1997), *Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja*. Jakarta: PT Rajawali
- (19) Ali, A. (2022). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- (20) Anastasia Hana Sitompul, (2015), *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, *Junral Lex Crimen*, IV (1), 46